

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL

Nanik Sutarni

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / [naniksutarni65@yahoo.com](mailto:naniksutarni65@yahoo.com)

## Info Artikel

**Keywords :**  
(Child, sexual crimes, Judge Decision)

## Abstract

*In general, sexual crimes against children will have a negative impact on children's development, both psychologically and in other developments. The purpose of this research is to find out how the panel of judges considers when handing down decisions against children as perpetrators of sexual violence in accordance with the Sexual Violence Crime Law. In compiling this research the author used a normative juridical legal approach. The conclusion that the author got from this research is the consideration of the panel of judges in handing down decisions against children as perpetrators of sexual violence in accordance with the Sexual Violence Crime Law by taking into account the principles of legal certainty, the principle of expediency, and the principle of justice. Other aspects that should be taken into consideration in the judge's decision are: victims' rights, victim protection, victims' family rights, witnesses' rights, witness protection, examination of witnesses and victims which benefits witnesses and victims, family rights, the rights of the perpetrator, fair restitution.*

## Abstrak

**Kata kunci:**  
(Anak, Kejahatan Seksual, Putusan )

Kejahatan seksual terhadap anak secara garis besar akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, baik secara psikologis maupun dalam perkembangan lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam menyusun penelitian ini penulis mempergunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif. Kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual sesuai dengan Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keadilan. Aspek-aspek lain yang hendaknya menjadi pertimbangan dalam putusan hakim, yaitu: hak-hak korban, perlindungan korban, hak-hak keluarga korban, hak-hak saksi, perlindungan saksi, pemeriksaan saksi dan korban yang menguntungkan saksi dan korban, hak-hak keluarga, hak-hak pelaku, restitusi yang adil.

---

Masuk : 29 April 2023  
Diterima : 30 April 2023  
Terbit : 30 April 2023

DOI :  
**10.36596/jbh.v7i1.1016**

*Corresponding Author:*  
Nanik Sutarni, E-mail :  
[naniksutarni65@yahoo.com](mailto:naniksutarni65@yahoo.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang merdeka, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Namun, fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pula tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>1</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Tercatat kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2022 sebanyak 9.588 kasus. Sedangkan di tahun 2021 hanya sejumlah 4.162 kasus<sup>2</sup>. Mayoritas penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak terjadi akibat pelaku sering menonton pornografi. Korban kekerasan seksual mayoritas mengalami gangguan psikologis, trauma, malu di mana hal ini sangat mempengaruhi kesehatan mental dan masa depan anak.

Data dari KemenPPA sendiri di tahun 2022, mencatat korban kekerasan paling banyak dialami oleh anak usia 13-17 tahun sejumlah 9.962, usia 18-24 tahun sebanyak 6.896, dan usia 6-12 tahun sebanyak 5.655, bahkan diusia 0-5 tahun sebanyak 2.024

---

<sup>1</sup> Sheila Masyita M, Skripsi *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 1.

<sup>2</sup> Anonim, KemenPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Selama 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, diakses 3 April 2023.

kasus. Di mana kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi yakni sebanyak 11.686 kasus<sup>3</sup>. Padahal, tahun 2020 terjadi sejumlah 6.980 kasus, tahun 2021 sebanyak 8.730 kasus<sup>4</sup>.

Bahkan ada salah satu korban yakni anak SD berumur 6 tahun, di Mojokerto Jawa Timur diperkosa oleh 3 bocah seusianya (8 tahun). Perkosaan tersebut terjadi sebanyak 5 kali, di mana kondisi kedua orang tua pelaku berjualan sayur di pasar sehingga tidak ada orang di rumah dan memungkinkan terjadi perbuatan tersebut<sup>5</sup>. Di kasus yang lain, kekerasan seksual terhadap 13 santriwati di sebuah Pondok Pesantren di Bandung dengan pelaku HW yang notabene terjadi di lembaga pendidikan agama, telah terjadi sejak tahun 2016 dan baru terungkap 2021, di mana telah lahir 9 bayi hasil dari perbuatan pelaku tersebut<sup>6</sup>.

Menilai dari sisi masyarakat, sepenuhnya bergantung kepada upaya pemerintah dan seluruh jajaran penegak hukum untuk menangani kasus semacam pelecehan serta kejahatan seksual terhadap anak. Namun kadang, instansi penegak hukum seperti pengadilan negeri yang seharusnya menjadi cerminan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa, kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat. Mendapat keadilan dari pihak pihak yang berwenang adalah keinginan setiap masyarakat. Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Ini tidak dapat dielakkan.<sup>7</sup>

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara. Hakim dalam menjalankan tugas, peran, fungsinya harus

---

<sup>3</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 3 April 2023.

<sup>4</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kekerasan\\_seksual\\_mendominasi\\_kasus\\_kejahatan\\_pada\\_anak](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak), diakses 3 April 2023.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku>, diakses 3 April 2023.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm. 73.

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak lain hanya berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan serta rasa hati nurani hakim sendiri dan tidak merasa takut bahwa kedudukannya terancam, dan yang mana putusannya dapat dipertanggung jawabkan.<sup>8</sup>

Merujuk pada latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: a. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual sesuai dengan Uu Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Titik berat penelitian tertuju kepada kepustakaan, dan putusan pengadilan. Data sekunder yang diteliti mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi, diidentifikasi dan diolah atau dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduksi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Zulfikar Siregar<sup>9</sup>, bentuk-bentuk pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya masih tahap pidana ringan, akan tetapi, beberapa jenis tindak pidana yang rentan dilakukan oleh anak yaitu:

- a. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen berbagai macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
- b. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;

---

<sup>8</sup> Hasbi Ash Siddiqi, *Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pedofil*, Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015, hlm. 8.

<sup>9</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/16429/3/HK112752.pdf>, diakses Maret 2023.

- c. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial/didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kecewa ditolak cinta, dan lain-lain;
- d. Tindakan-tindakan amoral sosial secara terang-terangan tanpa *tedeng aling-aling*, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa terkendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang bersifat kriminal;
- e. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan sadis;
- f. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
- g. Tindakan-tindakan seks yang menyimpang yang mengarah kepada seks bebas yang berujung kepada perzinahan juga sering dilakukan oleh anak-anak remaja di bawah umur karena mudahnya akses tontonan anak yang harusnya diawasi oleh orang tua dan walinya.

Di dalam kajian psikologis, Na'ita Faulinna<sup>10</sup> mengatakan bahwa mengapa anak seringkali menjadi target kekerasan seksual, karena:

- a. Anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya;
- b. Moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah;
- c. Kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah.

Dalam suatu kasus penanganan korban kekerasan seksual anak, jika penanganan/penyelidikan kasus dan korban meminta untuk kasusnya diselesaikan secara mediasi/kekeluargaan<sup>11</sup>, maka pihak kepolisian melihat dalam hal asas kemanfaatannya. Misalkan korban mengandung<sup>12</sup> dan pelaku siap bertanggung jawab, maka asas

---

<sup>10</sup> Na'ita Falinna, Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga: Sudut Pandang Psikologi, disampaikan pada acara Webinar Nasional Kekerasan Seksual Terhadap Anak, 10 Februari 2021.

<sup>11</sup> Pada Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.

<sup>12</sup> Hukum menikahi wanita hamil adalah nikahnya tidak sah, baik yang menikahnya adalah laki-laki yang menzinainya atau laki-laki lainnya. Inilah pendapat terkuat, sebagaimana yang dipilih oleh para ulama Hambali dan Malikiyah karena didukung oleh dalil yang begitu gamblang. Bila seseorang nekat menikahkan putrinya yang telah berzina tanpa ber-*istibra'* (menunggu kosongnya rahim) terlebih dahulu, sedangkan ia

kemanafaatan digunakan dalam melihat aspek bahwa anak yang dikandung oleh korban mempunyai hak untuk memiliki seorang ayah yang dapat bertanggung jawab, yang pastinya dalam hal ini pihak korban dan pelaku mempunyai perjanjian tertulis sebagai suatu kesepakatan<sup>13</sup>.

Di dalam Islam, Allah SWT menyuruh manusia untuk berbuat baik dan menegakkan keadilan. Diantaranya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia hendaknya menetapkan dengan adil. Karena keadilan adalah prinsip dalam Islam dan ada dalam setiap perumusan hukum-hukumnya<sup>14</sup>. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa, 4: 58)”. Kemudian di QS. An-Nahl, 1:90, Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Mengenai status hukum anak hasil hubungan badan di luar nikah, disebut sebagai anak zina. Maka dari itu kelak bila si anak menikah (di mana anak tersebut adalah anak perempuan), pernikahan anak perempuan hasil zina yang diwalikan oleh ayah biologisnya (meskipun sang ayah menikahi ibunya saat sedang hamil) yakni, kata Rasulullah S.A.W, “anak dinasabkan kepada pemilik ranjang (ibunya). Sedangkan laki-laki yang menzinai itu hanya akan mendapatkan kerugian (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>15</sup>. Hal ini berbeda jika anak lahir dari pernikahan orang tua yang sah, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W,

---

tahu bahwa pernikahan itu tidak boleh dan si laki-laki serta si wanita juga mengetahui bahwa itu adalah haram, maka pernikahannya tidak sah. Bila keduanya melakukan hubungan badan maka itu adalah zina. Dia harus tobat dan pernikahannya harus diulangi, bila telah selesai *istibra'* dengan satu kali haid dari hubungan badan yang terakhir atau setelah melahirkan (dikutip dari <https://rumaysho.com/928-menikahi-wanita-hamil-karena-zina.html>).

<sup>13</sup> Sartini, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)*, Prodi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makasar 2021, hlm. 102.

<sup>14</sup> Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008, hlm. 40.

<sup>15</sup> Di dalam hadist yang lain dikatakan bahwa dari Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah S.A.W memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak ia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya (HR. Abu Daud No. 2267, dihasankan oleh Syaikh al-Bani, HR. Ahmad No. 7042, dihasankan oleh Syuaib Al-Arnauth).

“Anak itu dinasabkan kepada suami yang sah, sedangkan laki-laki yang berzina itu tidak dapat apa-apa” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hakim, bersama dengan penyidik, penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual harus memenuhi syarat<sup>16</sup>:

- a. Memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berprespektif HAM dan korban; dan
- b. Telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memenuhi persyaratan, perkara tindak pidana kekerasan seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berpengalaman dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang<sup>17</sup>. Di mana hakim yang menangani ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk<sup>18</sup>.

Hakim dalam memeriksa saksi/korban/tersangka/terdakwa menjunjung tinggi HAM, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi korban atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual<sup>19</sup>.

Keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya<sup>20</sup>. Bahkan keluarga dari terdakwa dapat memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa<sup>21</sup>.

---

<sup>16</sup> Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>17</sup> Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>18</sup> Pasal 21 ayat (3) huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>19</sup> Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>20</sup> Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>21</sup> Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam hal keterangan saksi hanya diperoleh dari korban, keterangan saksi yang tidak dilakukan dibawah sumpah/janji atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari<sup>22</sup>:

- a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengan sendiri, tidak ia lihasendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk
- c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

Hakim di dalam uu dapat memberikan pidana penjara, pidana denda, dan restitusi<sup>23</sup> serta wajib menetapkan besarnya restitusi untuk tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Di dalam putusan, hakim memberikan restitusi<sup>24</sup> kepada korban. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai ganti kerugian bagi korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai putusan pengadilan<sup>25</sup>. Restitusi<sup>26</sup> itu sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo<sup>27</sup>, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan

---

<sup>22</sup> Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>23</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korbandan LPSK.

<sup>24</sup> Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku/pihak ketiga berdasarkan penetapan/putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban/ahli warisnya, lihat Pasal 1 angka 20 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>25</sup> Penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>26</sup> Pasal 37 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diatur bahwa dalam hal pelaku adalah anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual<sup>28</sup>, salah satu substansinya bertujuan untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku.

Hakim dalam putusannya memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>29</sup>.

Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan
- b. Pengumuman identitas pelaku dan/atau
- c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun mengenai penjatuhan pidana tambahan tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup di mana pidana tambahan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan<sup>30</sup>. Hakim manakala di dalam putusannya dapat melakukan tindakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual berupa rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis (termasuk rehabilitasi psikiatrik) dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan<sup>31</sup>.

Dalam hal tersangka/terdakwa tidak ditahan dan ada kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual, intimidasi, ancaman dan/atau kekerasan kepada korban dan berdasarkan permintaan korban,

---

<sup>28</sup> Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana disebut pada Pasal 3, bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menanganai, melindungi, dan memulihkan korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

<sup>29</sup> Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>30</sup> Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>31</sup> Pasal 17 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

penyidik, penuntut umum/pendamping<sup>32</sup>, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku<sup>33</sup>.

Penetapan pembatasan gerak pelaku diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan<sup>34</sup>. Lalu, hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual terhadap saksi dan/atau korban<sup>35</sup> dengan mempertimbangkan:

- a. Kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan saksi dan/atau korban, dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten.
- b. Keputusan LPSK yang memberi perlindungan terhadap saksi dan/atau korban.
- c. Jumlah saksi dan/atau korban.
- d. Tempat kediaman/tempat tinggal saksi dan/atau korban.

Pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dalam sidang tertutup. Majelis hakim membacakan putusan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam membacakan putusan, majelis hakim wajib merahasiakan identitas saksi dan/atau korban. Kemudian pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas saksi dan/atau korban dalam putusan/penetapan pengadilan. Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan salinan putusan kepada terdakwa, advokat, penyidik, dan penuntut umum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan. Petikan putusan wajib diberikan kepada terdakwa, advokat, dan penuntut umum dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah putusan diucapkan<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup> Pendamping

<sup>33</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 45 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>35</sup> Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>36</sup> Pasal 59 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hakim dan penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban menggali dan mempertimbangkan keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana kekerasan seksual dan/atau dampak terhadap korban. Di mana pertanyaan dan/atau pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, serta menggunakan pengalaman dan/atau latar belakang seksualitas tidak boleh diajukan, baik kepada saksi, korban, maupun terdakwa<sup>37</sup>. Pengadilan pun mengupayakan penyediaan fasilitas dan perlindungan yang dibutuhkan (antara lain layanan kesehatan fisik dan psikis bagi korban sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual) agar saksi/korban dapat memberikan kesaksian<sup>38</sup>. Kemudian majelis hakim dapat memerintahkan lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping korban, keluarga korban/wali korban dan majelis hakim wajib mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusan sebagaimana diatur dalam uu<sup>39</sup>.

Sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hakim dalam menjatuhkan pidana harus melihat asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Sedangkan terhadap anak yang menjadi pelaku pencabulan dilindungi menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Demi masa depan anak, walaupun anak tersebut melakukan tindak pidana, hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman maksimal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum<sup>40</sup>. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim wajib memperhatikan kebutuhan anak terutama terhadap hak-hak anak. Dalam hal ini tujuan dari *restorative justice* dan diversifikasi mendorong terciptanya keadilan bagi para pihak.

Dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keadilan. Aspek-aspek lain yang hendaknya menjadi pertimbangan dalam putusan hakim yaitu:

---

<sup>37</sup> Pasal 60 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>38</sup> Pasal 61 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>39</sup> Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>40</sup> Litia Pratidina Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)*, Tesis, Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2018.

hak-hak korban, perlindungan korban, hak-hak keluarga korban, hak-hak saksi, perlindungan saksi, pemeriksaan saksi dan korban yang menguntungkan saksi dan korban, hak-hak keluarga, hak-hak pelaku, restitusi yang adil.

#### 4. PENUTUP

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keadilan. Aspek-aspek lain yang hendaknya menjadi pertimbangan dalam putusan hakim yaitu: hak-hak korban, perlindungan korban, hak-hak keluarga korban, hak-hak saksi, perlindungan saksi, pemeriksaan saksi dan korban yang menguntungkan saksi dan korban, hak-hak keluarga, hak-hak pelaku, restitusi yang adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anonim, KemenPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Selama 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, diakses 3 April 2023.

Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah. 2008. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Hasbi Ash Siddiqi, *Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pedofil*, Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015.

<http://e-journal.uajy.ac.id/16429/3/HK112752.pdf>, diakses Maret 2023.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 3 April 2023.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku>, diakses 3 April 2023.

[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kekerasan\\_seksual\\_mendominasi\\_kasus\\_kejahatan\\_pada\\_anak](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak), diakses 3 April 2023.

<https://rumaysho.com/928-menikahi-wanita-hamil-karena-zina.html>.

Litia Pratidina Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)*, Tesis, Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2018.

Na'ita Falinna, Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga: Sudut Pandang Psikologi, disampaikan pada acara Webinar Nasional Kekerasan Seksual Terhadap Anak, 10 Februari 2021.

Sartini, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)*, Prodi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makasar 2021.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sheila Masyita M, *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.